

ANALISIS GHARAR DALAM JUAL-BELI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Aulia Rahmi¹, Baidhowi²

Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

E-mail: auliarahmi1184@students.unnes.ac.id¹, baidhowi@mail.unnes.ac.id²

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam transaksi jual beli, yang kini dapat dilakukan secara daring melalui e-commerce. Namun, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi online dapat menimbulkan risiko gharar (ketidakpastian) akibat keterbatasan informasi, ketidaksesuaian produk, serta ketidakpastian dalam pengiriman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep gharar dalam transaksi jual beli online dan upaya untuk meminimalkannya berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Menggunakan metode studi kepustakaan, pendekatan normatif, yaitu mengkaji sumber hukum primer, serta literatur sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko gharar dapat muncul akibat dari transaksi yang dilakukan tanpa tatap muka antara penjual dan pembeli, kurangnya informasi yang lengkap, serta ketidakpastian dalam pengiriman barang. Oleh karena itu, diperlukan sistem e-commerce berbasis syariah yang memastikan transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam

Kata kunci

Gharar, Jual Beli Online, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

The development of digital technology has brought significant changes to buying and selling transactions, which can now be conducted online through e-commerce. However, from the perspective of sharia economic law, online transactions may pose a risk of gharar (uncertainty) due to limited information, product discrepancies, and delivery uncertainties. This study aims to analyze the concept of gharar in online buying and selling transactions and efforts to minimize it based on the principles of sharia economic law. Using a literature review method and a normative approach, this study examines primary legal sources and relevant secondary literature. The findings indicate that the risk of gharar may arise due to transactions conducted without face-to-face interaction between sellers and buyers, lack of complete information, and uncertainties in product delivery. Therefore, a sharia-based e-commerce system is needed to ensure transactions are conducted fairly, transparently, and in accordance with Islamic principles.

Keywords

Gharar, Online Trading, Sharia Economic Law

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu kegiatan ekonomi yang umum dilakukan adalah jual beli. Secara sederhana, jual beli dapat diartikan sebagai tindakan memperoleh, memiliki, atau melepaskan kepemilikan suatu barang atau jasa dengan imbalan sejumlah uang. Menurut Mahfudhoh Zuhrotul, Lukman Santoso (2020) jual beli juga dapat dipahami sebagai kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar harga yang disepakati. Istilah "jual beli" sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu "al-bai'" dan "asy-syira'", yang memiliki arti membeli.

Di era digital yang serba maju ini, kegiatan jual beli tidak lagi terbatas pada pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Melalui platform bisnis elektronik, transaksi kini dapat dilakukan secara daring, yang memungkinkan transaksi tanpa pertemuan fisik. Kegiatan ini dikenal sebagai e-commerce atau electronic commerce, yang telah menjadi

bagian dari gaya hidup modern. Dengan adanya e-commerce, transaksi jual beli dapat dilakukan secara daring dari mana saja, tanpa terbatas oleh lokasi.

Islam mengamanatkan bahwa perekonomian umat harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Prinsip ini merupakan kewajiban yang harus dihormati dan menjadi panduan utama dalam aktivitas ekonomi. Agar kegiatan ekonomi dapat memberikan manfaat secara merata bagi kesejahteraan masyarakat, setiap transaksi harus mengandung unsur kemaslahatan serta menghindari perlakuan yang tidak adil terhadap diri sendiri maupun orang lain. Hukum Islam dengan tegas menolak segala tindakan yang mengeksploitasi ekonomi, termasuk praktik riba (pemberian bunga dalam transaksi keuangan) dan gharar (transaksi yang mengandung ketidakpastian).

Dalam bahasa Arab, istilah "gharar" merujuk pada "gharar", "taghrir", atau "yaghara", yang berarti menipu atau menjebak seseorang dalam sesuatu yang berpotensi merugikan. Salah satu wujud "gharar" adalah transaksi barang yang mengandung ketidakjelasan atau informasi yang disembunyikan, yang berpotensi merugikan pihak lain. Konsep "gharar" menurut Ariyani Nicky, Mufti Rusyda Mufidah, and Tantia Alif Yulianti (2022) mencakup semua bentuk ketidakpastian, penipuan, atau tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam transaksi jual beli online, gharar sering kali terjadi akibat ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli, di mana pembeli tidak memiliki akses langsung untuk menilai kondisi produk secara nyata.

Kegiatan jual beli online yang ideal seharusnya mampu menumbuhkan rasa percaya konsumen dengan mengedepankan informasi yang terbuka, sistem pembayaran yang jelas dan langsung, aturan penanggungan barang yang transparan, perjanjian jual beli yang sesuai, kepastian tanggal pengiriman, jaminan kualitas produk, dan perlindungan dari potensi risiko.

Menurut Ningrum Erni Widya, Ardiyan Darutama, and Ria Anisatus Sholihah (2023) upaya-upaya guna mengurangi unsur ketidakpastian (gharar) pada jual beli melalui online telah dilakukan, di antaranya:

1. Sistem ulasan dan komentar pembeli: Platform jual beli online dapat menyediakan fitur ulasan dan komentar dari pembeli sebelumnya. Fitur ini membantu calon pelanggan memperoleh informasi mengenai reputasi penjual serta kualitas produk yang ditawarkan.
2. Penyediaan informasi yang lengkap: Penjual harus memberikan deskripsi produk yang jelas dan rinci, termasuk kondisi, ukuran, bahan, serta foto yang akurat, agar pelanggan dapat membuat keputusan pembelian yang lebih tepat.
3. Perlindungan bagi pembeli: Marketplace atau platform jual beli online perlu menyediakan kebijakan pengembalian dan pengembalian dana yang wajar jika produk yang diterima tidak sesuai dengan yang diiklankan.
4. Keamanan transaksi: Pembeli dapat merasa lebih aman dengan menggunakan metode pembayaran yang terpercaya, seperti kartu kredit atau platform dengan sistem escrow, yang menahan dana hingga transaksi selesai dengan baik.

Ketentuan mengenai gharar dalam transaksi ekonomi bertujuan untuk meminimalkan risiko (risk aversion). Walaupun solusi di atas dapat membantu mengurangi tingkatan gharar pada jual beli online, risiko dalam transaksi ini tetap tidak dapat sepenuhnya dihilangkan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data yang berfokus pada analisis sumber-sumber tertulis seperti buku dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat normatif, yakni dengan menganalisis data yang diperoleh melalui kajian terhadap literatur atau sumber data sekunder.

Metode pendekatan ini bertujuan untuk menelaah data yang telah dikumpulkan dan menganalisisnya dalam konteks hukum Ekonomi Syariah terkait transaksi jual beli online. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, dengan bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan berbagai literatur terkait. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup hadits, skripsi, jurnal, artikel, serta sumber tertulis lainnya yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi literatur, yaitu dengan cara membaca dan menganalisis buku, artikel, dan sumber-sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Gharar Dalam Transaksi Jual-Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah telah menetapkan bahwa praktik jual beli harus dilakukan dengan cara yang menghindari unsur gharar, sebagaimana yang telah dilarang dalam Islam. Menurut Susanti Amala (2024) pada ada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat jual beli yang bebas dari gharar tercantum dalam Pasal 76, yaitu:

- a. Barang yang diperjualbelikan harus tersedia.
- b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang diperjualbelikan harus memiliki nilai atau harga tertentu.
- d. Barang yang diperjualbelikan harus halal.
- e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus jelas.

Poin (a) dan (b) dalam Pasal 76 menegaskan bahwa barang yang diperjualbelikan harus nyata dan jelas keberadaannya. Dengan demikian, apabila objek jual beli tidak jelas atau tidak dapat dipastikan, maka transaksi tersebut mengandung unsur gharar, yang bertentangan dengan prinsip jual beli dalam hukum Islam.

Secara etimologis, gharar merupakan bentuk isim mashdar dari kata (غَرَرٌ), yang maknanya berkisar pada risiko (khathar), ketidaktahuan (jahl), kekurangan (nuqsan), dan sesuatu yang rentan mengalami kerusakan (ta'arrudh lil halakah). Oleh karena itu, menurut Najib, Mohamad Ainun, Muhammad Abduh (2023), gharar didefinisikan sebagai sesuatu yang hasilnya tidak jelas (majhul al-'aqibah), sehingga keberadaannya pun tidak dapat dipastikan.

Secara terminologis, para ulama memberikan berbagai definisi mengenai gharar, Imam Syarkhasi dari mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa gharar adalah sesuatu yang hasilnya tidak jelas. Imam Malik mengartikan gharar sebagai jual beli terhadap objek yang belum ada atau kualitasnya tidak diketahui oleh pembeli, seperti transaksi jual beli binatang yang telah lepas dari tangan pemilikinya atau anak binatang yang masih dalam kandungan. Ibnu Taimiyyah mendeskripsikan gharar sebagai konsekuensi yang tidak diketahui (the unknown consequences). Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan gharar sebagai transaksi dengan objek yang tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi berlangsung, kecuali jika ada ketentuan lain dalam syariah yang mengaturnya.

Larangan terhadap gharar didasarkan pada kenyataan bahwa praktik ini melibatkan unsur pertaruhan, yang berpotensi memicu permusuhan terhadap pihak yang

mengalami kerugian. Tujuan utama dari larangan ini adalah untuk menjaga keamanan kepemilikan harta dan mencegah kerugian besar bagi individu lain. Dalam transaksi perdagangan atau muamalah, kemungkinan mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian adalah hal yang biasa. Setiap pelaku usaha tentu berharap untuk mendapatkan keuntungan, meskipun hasil akhirnya tidak selalu sesuai harapan.

Dalam Islam, perjanjian yang memiliki unsur risiko atau ketidakpastian tidak selalu dilarang. Gharar, atau ketidakpastian, dilarang dalam transaksi jika digunakan untuk mengeksploitasi pihak lain dan memperoleh keuntungan yang tidak adil. Dengan kata lain, larangan ini bukan hanya karena adanya unsur risiko semata, tetapi lebih kepada dampaknya yang dapat menyebabkan pengambilan harta secara tidak sah.

Salah satu hikmah dari larangan gharar adalah mencegah praktik pertaruhan yang dapat menimbulkan perselisihan dan permusuhan akibat kerugian yang dialami salah satu pihak. Larangan ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas kepemilikan harta dan menghindari konflik yang timbul akibat transaksi yang tidak jelas. Dengan demikian, Islam menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi ekonomi, di mana semua pihak terlibat secara adil dan tidak ada eksploitasi terhadap salah satu pihak.

Untuk mencegah adanya ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi ekonomi, prinsip-prinsip fikih mewajibkan adanya keterbukaan, kejelasan, dan kepastian dalam setiap transaksi. Prinsip ini mencakup larangan terhadap ketidakpastian harga yang berlebihan, spekulasi yang tidak terkendali, serta kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan.

Jual beli online merupakan bentuk transaksi yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya internet. Contohnya adalah penjualan produk secara daring yang difasilitasi oleh berbagai platform seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan Lazada. Menurut Suherman, perdagangan daring (internet commerce) adalah perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik, yaitu internet, yang mencakup transaksi barang dan jasa. Sementara itu, menurut Efa Rodiah Nur (2020) transaksi online juga dapat diartikan sebagai perjanjian yang disepakati dengan menetapkan spesifikasi tertentu, di mana pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum barang diserahkan kepada pembeli.

3.2 Resiko Gharar Dalam Transaksi Jual-Beli Online

Transaksi jual beli memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, karena menjadi sarana bagi manusia untuk saling memenuhi kebutuhan dan keinginan. Aktivitas perdagangan yang terjadi di sekitar kita merupakan bukti nyata bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu memerlukan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Melalui jual beli, seseorang dapat memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan lebih mudah dan efisien untuk menunjang kehidupannya. Selain itu, aktivitas ini juga dapat meningkatkan taraf hidup serta memberikan nilai tambah bagi pihak yang terlibat. Pada dasarnya, jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang berorientasi pada keuntungan berdasarkan prinsip penawaran dan permintaan. Pembeli menikmati kegunaan barang atau jasa yang dibelinya setelah melakukan pembayaran, sementara penjual memperoleh keuntungan dari hasil penjualan barang yang dibutuhkan pelanggan.

Penting untuk memiliki e-commerce yang beroperasi sesuai dengan ajaran Islam. Saat ini, platform e-commerce berbasis syariah semakin berkembang dan mulai mendapatkan perhatian yang lebih luas. Kesadaran umat Muslim di Indonesia terhadap pemanfaatan teknologi juga semakin meningkat. Menurut penelitian dari In-Venture Consulting Institute, konsumen Muslim di Indonesia kini lebih bijaksana dan sadar akan teknologi.

Agar Islam dan umat Muslim tidak sekadar dijadikan objek komersial yang dimanfaatkan untuk keuntungan semata, platform perdagangan elektronik yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam harus dioperasikan sesuai dengan aturan syariah. Oleh karena itu, e-commerce syariah harus mampu menyediakan opsi transaksi jual beli yang berlandaskan etika, menghormati hak semua pihak, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Dalam praktik jual beli online, menurut Mahfudhoh, Zuhrotul, Lukman Santoso (2020) terdapat beberapa masalah yang seringkali timbul, di antaranya:

1. Tidak adanya pertemuan langsung: Transaksi online tidak memungkinkan pembeli dan penjual bertatap muka untuk melihat produk secara langsung atau menawar harga. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kualitas dan kondisi barang yang dibeli.
2. Kurangnya informasi yang lengkap: Pembeli sering kali kesulitan mendapatkan informasi yang cukup mengenai produk yang ingin dibeli. Kurangnya deskripsi yang jelas dapat menyebabkan ketidakpastian terkait kualitas, validitas, atau spesifikasi produk.
3. Perbedaan ekspektasi: Produk yang diterima mungkin tidak sesuai dengan harapan pembeli. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam melihat produk secara langsung, di mana pembeli hanya mengandalkan foto atau deskripsi yang terkadang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Ketidakpastian dalam pengiriman: Keterlambatan atau kerusakan barang selama proses pengiriman merupakan risiko yang sering terjadi dalam jual beli online. Ketidakpastian ini dapat dikategorikan sebagai *gharar*, yang dalam perspektif Islam merujuk pada ketidakjelasan atau spekulasi dalam transaksi.

4. KESIMPULAN

Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli harus bebas dari unsur *gharar* atau ketidakpastian yang berlebihan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam berbagai regulasi, termasuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Konsep *gharar* mencakup risiko, ketidaktahuan, dan ketidakjelasan dalam transaksi yang bisa merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, Islam menetapkan prinsip-prinsip kejelasan dalam jual beli, seperti kepastian barang, harga, dan hak kepemilikan guna menghindari perselisihan serta menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks jual beli online, risiko *gharar* dapat muncul akibat tidak adanya interaksi langsung antara penjual dan pembeli, kurangnya informasi yang lengkap, serta ketidakpastian dalam pengiriman barang. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan ekspektasi terhadap produk yang diterima, sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi pembeli. Oleh karena itu, diperlukan sistem e-commerce berbasis syariah yang memastikan transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, kehadiran e-commerce syariah dapat menjadi solusi dalam mengurangi unsur *gharar* dalam jual beli online, sehingga transaksi yang dilakukan tetap berlandaskan etika, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi yang sehat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, Nicky, Mufti Rusyda Mufidah, and Tanti Alif Yulianti. (2022). Pemahaman Konsep Gharar Di Masyarakat Dalam Melakukan Muamalah Sehari-Hari, *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa UNIS Vol.1*, (1).
- Azahra, Nabilla Fitri. (2023). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli sepatu online di Dua Saudara Shoes*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Basyariah, Nova. (2022). Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam Vol. 7* (1), 40-58.
- Dirah, Nurmila Siliwadi. (2022). Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopeepaylater: Kajian Hukum Ekonomi Syariah, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law Vol. 7* (1), 50-69.
- Efa, Rodiah Nur. (2020). Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern, *Jurnal AL-'ADALAH Vol. 12* (3), 647-662.
- Mahfudhoh, Zuhrotul, Lukman Santoso. (2020). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa, *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam Vol. 2* (1), 29-40.
- Najib, Mohamad Ainun, Muhammad Abduh. (2023). Analisis Gharar Dalam Obyek Jual Beli Online, *Jurnal IQTISHOD; Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2* (1), 44-58.
- Ningrum, Erni Widya, Ardiyan Darutama, and Ria Anisatus Sholihah. (2023). Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online, *Jurnal Sahmiyya Vol. 2* (2), 472-480.
- Susanti, Amala. (2024). *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Unsur Gharar Dalam Jual Beli Akun Game Online Di Daffa Game Shop Kota Metro*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Syaik, Abdillah, Devi Melindah. (2022). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Dengan Metode Cash On Delivery (COD) Di E-Commerce Shopee, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY) Vo. 1* (1), 14-23.